



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Biola No. 4A Telepon (0541) 742368 Kode Pos 75123

Website : www.disdik.samarindakota.go.id

SAMARINDA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Nomor : 421.2/188/DP.IIA/101

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA IJIN OPERASIONAL SD ISLAM AL FATH
KOMPLEK ISLAMIC CENTRE MENJADI SD ISLAMIC CENTER JL. SELAMET RIYADI
NO. 1 SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR.**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

- Menimbang** :
- a. bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan disegala bidang merupakan manifestasi pemberdayaan anak bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. bahwa dengan Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tetap bagi peningkatan dan pemberdayaan potensi Daerah untuk berupaya mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki guna mewujudkan tujuan yang telah digariskan.
 - c. bahwa demi tertibnya administrasi penyelenggaraan sekolah, maka perlu adanya legalitas jatidiri bagi keberadaan suatu sekolah.
 - d. memperhatikan poin a), b) dan c) di atas, dan untuk memenuhi persyaratan administrasi, maka perlu adanya penetapan operasional sekolah *yang baru* dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
- Mengingat** :
1. Pasal 31 UUD 1945 tentang Pendidikan ;
 2. UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang - undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar.
 5. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Kepmendiknas RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman pendirian Sekolah
 7. Perda Kota samarinda No. 34 tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda.
- Memperhatikan** :
1. Permohonan Yayasan BAITUL MUTTAQIN ISLAMIC CENTER KALIMANTAN TIMUR Nonor : 005/YBM-ICKT/KLr/VI/16 tanggal 29 Juni 2016, tentang Perubahan Nama Lembaga

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : **Mencabut ijin Operasional untuk SD ISLAM AL FATH Samarinda** dibawah binaan LEMBAGA PENDIDIKAN AL FATH ISLAMIC CENTER dengan Akta Notaris Nomor : 111 Tanggal 29 Februari 2012 yang di keluarkan oleh Pejabat Akta Notaris KHAIRU SUBHAN, SH. **Di ubah menjadi SD ISLAMIC CENTER SAMARINDA di bawah binaan Yayasan BAITUL MUTTAQIEN ISLAMIC CENTER KALTIM dengan Akta Notaris Nomor 31 Tanggal 14 November 2015 yang dikeluarkan KHAIRU SUBHAN,SH.**
- Kedua : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk dan patut pada aturan yang berlaku.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah ini dibebankan pada RAPBS sekolah (SD ISLAMIC CENTER) Samarinda, atau Yayasan atau lembaga yang menaunginya, atau partisipasi yang sifatnya tidak mengikat.
- Keempat : Kepada **SD ISLAMIC CENTER Masih menggunakan NSS dan NIS yang lama :**
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 102.16.60.05.036
Nomor Induk Sekolah (NIS) : 10.261.0
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 30 Juni 2016

Kepala,



Dr.H. ASLI NURYADIN,S.Pd,MM
Pembina TK. I
NIP. 19660307 198601 1 001

Tembusan :

1. Walikota Samarinda (sebagai laporan)
2. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Kunjang.
5. Ketua Bappeda Kota Samarinda.
6. Ybs untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.